



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 152/Pid.B/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bima Adhi Shakti Bin H.Khudori Hasan**;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek G Nomor 04 Rt.07 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 152/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN Bon tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BIMA ADHI SHAKTI Bin H. KHUDORI HASAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa BIMA ADHI SHAKTI Bin H. KHUDORI HASAN** selama **7 (tujuh) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sebilah parang dengan panjang 37 Cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat**Agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar **Terdakwa BIMA ADHI SHAKTI Bin H. KHUDORI HASAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BIMA ADHI SHAKTI Bin H. KHUDORI HASAN**, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Otista RT 24 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wita bertempat di jalan Otista RT 24 Kel. Bontang baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, pada saat Terdakwa BIMA ADHI SHAKTI Bin H. KHUDORI HASAN sambil membawa parang mendatangi rumah Saksi LINDA NURFARIDA Bin (Alm) UU SUTISNA. Sesampainya di rumah saksi LINDA, Terdakwa mengetuk jendela depan rumah saksi LINDA dan Saksi LINDA membuka pintu. Lalu, Terdakwa mamaki-maki Saksi LINDA sambil mengangkat parang milik Terdakwa menggunakan tangan kanan. Kemudian, Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah badan saksi LINDA namun seketika saksi LINDA langsung maju untuk merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kiri saksi LINDA dengan cara memegang bagian atas parang tersebut. Kemudian, Terdakwa langsung langsung merangkul leher saksi LINDA dan memukul menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kearah wajah dari saksi LINDA. Saksi LINDA yang merasa kesakitan langsung berteriak dan Saksi ILYAS Bin (Alm) DOLA beserta warga sekitar langsung berdatangan dan memisahkan Terdakwa dan saksi LINDA. Setelah itu, Saksi ILYAS menyuruh Terdakwa agar kembali pulang ke rumah dan Saksi untuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Anggota Polisi mendatangi rumah Terdakwa untuk membawa Terdakwa ke kantor Polsek Bontang Utara.
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut Saksi LINDA NURFARIDA Bin (Alm) UU SUTISNA mengalami memar pada telunjuk tangan kiri, lengan kiri bagian atas terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan, pada siku tangan kanan terdapat luka lecet, dan pada ibu jari tangan kanan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 1 / VER / VIII / 2021 pada tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. SITTI MAISYAROH selaku dokter di Rumah Sakit Islam Bontang yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan yang menurut surat keterangan tersebut bernama **LINDA NURFARIDA** dengan hasil pemeriksaan sebagai Berikut ditemukan:
 - a) Pada jari telunjuk tangan kanan kiri terdapat luka memar, berwarna merah kebiruan, bentuk jari telunjuk berbeda dari jari tangan kiri lainnya.
 - b) Pada lengan kirir bagian atas terdapat luka lecet geser berwarna kemerahan, bentuk tepi teratur, ukuran Panjang sepuluh sentimeter,



lembar tiga millimeter dan ukuran Panjang dua belas sentimeter dan lebar tiga millimeter

- c) Pada siku tangan kanan terdapat luka lecet, berwarna kemerahan, bentuk tepi teratur, diameter 1 sentimeter
- d) Pada ibu jari tangan kanan, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, bentuk tepi teratur.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 21 Tahun Didapatkan luka memar pada telunjuk tangan kiri dan ibu jari tangan kanan, luka lecet geser pada lengan kiri bagian atas dan luka lecet pada siku tangan kanan. Luka luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari untuk sementara. Demikian visum et repertum ini di buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan kedokteran.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Linda Nurfarida Bin UU Sutisna (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi dan mengayunkan senjata tajam berupa parang ke arah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita di depan rumah Saksi di Jalan Otista Rt.24 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah sendirian lalu terdengar suara seseorang sedang mengetuk jendela lalu Saksi membuka pintu rumah dan melihat kakak ipar Saksi (Terdakwa) yang datang. Selanjutnya Terdakwa memaki Saksi dan Saksi melihat Terdakwa dalam kondisi mabuk dan Terdakwa memegang senjata tajam berupa parang yang tidak bersarung. Pada saat itu Terdakwa mengayunkan dan mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi akan tetapi Saksi tangkis dan parang tersebut Saksi tahan menggunakan kedua tangan Saksi. Terdakwa lalu memukul pipi Saksi dengan



menggunakan tangan kiri. Saksi lalu berteriak meminta pertolongan sehingga warga berdatangan dan membantu memisahkan Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, jari Saksi memar dan luka sehingga untuk melakukan aktivitas sehari – hari Saksi merasa terganggu karena sakit;
- Bahwa saat ini luka Saksi sudah sembuh akan tetapi Saksi merasa takut dan trauma kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi, namun sebagai anggota keluarga Saksi sudah memaafkan perbuatannya tersebut namun Saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan yakni Terdakwa tidak pernah mengayunkan senjata tajam berupa parang ke arah Saksi Linda akan tetapi Terdakwa hanya memukul – mukulkan parang tersebut ke arah tembok.

2. **Cunayah Sari Binti Eje (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melukai anak Saksi dengan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi sedang berada di luar rumah karena sedang berjualan;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita di depan rumah Saksi di Jalan Otista Rt.24 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi sedang berjualan dan mendapat kabar melalui telepon bahwa di rumah Saksi sedang terjadi keributan. Selanjutnya Saksi pulang namun di rumah sudah sepi lalu Saksi bertanya kepada Sdr.Ilyas mengenai keributan yang terjadi dan diterangkan bahwa keributan terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Linda. Saksi lalu menghubungi Saksi Linda dan Saksi Linda mengatakan sedang berada di Kantor Polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan/cerita Saksi Linda, Terdakwa datang ke rumah Saksi, marah dan mengayunkan senjata tajam berupa parang ke arah Saksi Linda namun ditangkis Saksi Linda dimana Saksi Linda

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Bon



menahan senjata tajam dengan menggunakan kedua tangannya. Oleh karena Saksi Linda berteriak meminta pertolongan sehingga warga berdatangan dan meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Linda;
- Bahwa Saksi Linda merupakan anak kandung Saksi sedangkan Terdakwa adalah menantu Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tangan Saksi Linda memar dan Saksi Linda tidak dapat beraktifitas seperti biasa beberapa hari;
- Bahwa saat ini Saksi Linda telah sembuh;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf karena ditangkap oleh pihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa Visum et refertum Nomor I/VER/VIII/2021 An.Linda Nurfarida dari Rumah Sakit Islam Bontang ditandatangani oleh dr.Siti Maisyaroh tertanggal 20 Agustus 2021 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 21 Tahun didapatkan luka memar pada telunjuk tangan kiri dan ibu jari tangan kanan, luka lecet geser pada lengan kiri bagian atas dan luka lecet pada siku tangan kanan. Luka luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari untuk sementara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi dan mengayunkan senjata tajam berupa parang ke arah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita di depan rumah Saksi di Jalan Otista Rt.24 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Terdakwa mendatangi rumah Saksi membawa sebilah senjata tajam. Setelah mengetuk pintu rumah dan ternyata yang membuka pintu adalah Saksi Linda, Terdakwa lalu mengacungkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Bon



parang tersebut ke arah Saksi Linda lalu Terdakwa memukul – mukulkan parang tersebut ke tembok rumah. Selanjutnya Saksi Linda berusaha merebut parang tersebut sehingga Terdakwa langsung merangkul leher Saksi Linda dan Terdakwa memukul wajah Saksi Linda dengan menggunakan tangan kiri sehingga Saksi Linda berteriak dan warga berdatangan dan melerai Terdakwa dengan Saksi Linda;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayunkan parang tersebut ke Saksi Linda, dan memar yang dialami Saksi Linda menurut Terdakwa adalah karena Saksi Linda menahan dan berusaha merebut parang tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Linda tidak memiliki permasalahan namun Terdakwa merasa marah dengan Saksi Linda karena Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa yang merupakan kakak dari Saksi Linda dan menurut Terdakwa hal tersebut disebabkan oleh Saksi Linda;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa dan telah ada di dalam jok sepeda motor Terdakwa karena digunakan untuk bekerja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Linda karena diamankan dan ditangkap oleh pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sebilah parang dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi dan mengayunkan senjata tajam berupa parang ke arah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita di depan rumah Saksi di Jalan Otista Rt.24 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Linda lalu Terdakwa mengayunkan senjata tajam berupa parang ke arah Saksi Linda akan tetapi Saksi tangkis dan parang tersebut



Saksi Linda tahan menggunakan kedua tangan. Terdakwa lalu memukul pipi Saksi Linda dengan menggunakan tangan kiri. Saksi Linda lalu berteriak meminta pertolongan sehingga warga berdatangan dan membantu memisahkan Terdakwa dan Saksi Linda;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tangan Saksi Linda memar dan mengalami luka lecet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wita di depan rumah Saksi di Jalan Otista Rt.24 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Terdakwa telah memukul Saksi dan mengayunkan senjata tajam berupa parang ke arah Saksi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Linda lalu Terdakwa mengayunkan senjata tajam berupa parang ke arah Saksi Linda akan tetapi Saksi tangkis dan parang tersebut Saksi Linda tahan menggunakan kedua tangan. Terdakwa lalu memukul pipi Saksi Linda dengan menggunakan tangan kiri. Saksi Linda lalu berteriak meminta pertolongan sehingga warga berdatangan dan membantu memisahkan Terdakwa dan Saksi Linda;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tangan Saksi Linda memar dan mengalami luka lecet hal tersebut bersesuaian dengan hasil bukti surat berupa Visum et refertum Nomor I/VER/VIII/2021 An.Linda Nurfarida dari Rumah Sakit Islam Bontang ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Siti Maisyaroh tertanggal 20 Agustus 2021 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 21 Tahun didapatkan luka memar pada telunjuk tangan kiri dan ibu jari tangan kanan, luka lecet geser pada lengan kiri bagian atas dan luka lecet pada siku tangan kanan. Luka luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari untuk sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi Linda tidak memiliki permasalahan namun Terdakwa merasa marah dengan Saksi Linda karena Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa yang merupakan kakak dari Saksi Linda dan menurut Terdakwa hal tersebut disebabkan oleh Saksi Linda

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan dengan memperhatikan luka dan keadaan diri Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka sehingga unsur "**penganiayaan**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun juga rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP jo Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sebilah parang dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma pada diri Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bima Adhi Shakti Bin H.Khudori Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sebilah parang dengan panjang 37 (tiga puluh tujuh) cm dan gagang terbuat dari kayu warna coklat

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Jumat, tanggal 3 November 2021 oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Jes Simalungun Putra Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Bon



2. Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Maisyurah, S.H.